

Penyerahan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun 2023



Sumber gambar:

<https://tribratanewstanbu.kalsel.polri.go.id/wp-content/uploads/2023/06/WhatsApp-Image-2023-06-15-at-09.05.30.jpeg>

Bhabinkamtibmas Polsek Karang Bintang Briptu Dwi Wahyu Nugroho kawal kegiatan penyaluran Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT-DD) di Aula Balai Desa Madu Retno, Kec. Karang Bintang, Kamis (15/06/2023). Turut hadir dalam kegiatan adalah Kades Madu Retno, Bhabinkamtibmas Desa Madu Retno, Masyarakat penerima BLTDD serta pendamping warga masyarakat Desa Madu retno. Sumber Dana Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun 2023 yang diserahkan kepada KPM (Keluarga Penerima Manfaat) berasal dari 30 % Anggaran Dana Desa Tahun 2023 yang pendistribusiannya diserahkan kepada KPM (Keluarga Penerima Manfaat) secara bertahap.

Pada sumber yang berbeda disampaikan bahwa apresiasi diberikan KPPN Tanjung kepada Pemkab HSU yang pada Mei 2023 berhasil pecahkan telur menyalurkan DAK Fisik untuk subbidang sanitasi sebesar Rp1,28 miliar. Penghargaan ini juga diberikan kepada BPMD HSU yang berhasil menyalurkan Dana Desa tertinggi pada catur wulan I dibandingkan dua kabupaten lainnya, Tabalong dan Balangan.

Penyampaian apresiasi dilakukan dalam rangkaian Focus Group Discussion (FGD) Evaluasi Pelaksanaan DAK Fisik dan Dana Desa yang rutin dilakukan setiap bulannya, Rabu (14/6/2023) di aula KPPN Tanjung, Kabupaten Tabalong. Kepala KPPN Tanjung, Sigid Mulyadi, mengharapkan untuk dilakukan percepatan penyaluran DAK Fisik sebelum Semester I Tahun Anggaran 2023 berakhir. “Alhamdulillah, penyaluran DAK Fisik di wilayah KPPN Tanjung berhasil pecah telur dan lebih cepat dibandingkan tahun lalu. Kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Pemkab HSU yang berhasil mengajukan pencairan DAK Fisik tercepat di wilayah kerja KPPN Tanjung,” ujarnya.

Menurutnya, sesuai ketentuan penyaluran DAK Fisik sudah bisa dilakukan sejak bulan Februari. Tantangan utama yang dihadapi Pemda adalah persyaratan data kontrak DAK Fisik yang harus direkam pada aplikasi OMSPAN. Berbagai upaya koordinasi dengan Pemda telah dilakukan KPPN Tanjung dalam mendorong percepatan penyaluran DAK Fisik. Termasuk memberikan rekomendasi agar pihak pemda melakukan proses lelang pra DPA. Keberhasilan HSU menyalurkan DAK Fisik tercepat ini diharapkan dapat mendorong Tabalong dan Balangan untuk segera menyalurkan DAK Fisiknya.

Disebutkannya, alokasi DAK Fisik yang dikelola KPPN Tanjung pada tahun anggaran 2023 untuk ketiga kabupaten tersebut sebesar Rp151,96 miliar, mengalami penurunan sebesar 10,30 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Dengan alokasi tertinggi terdapat untuk HSU sebesar Rp52,19 miliar, disusul kemudian Tabalong sebesar Rp51,24 miliar dan terakhir Balangan sebesar Rp48,52 miliar. Dari ketiga kabupaten tersebut untuk tahun anggaran 2023 yang mengalami kenaikan alokasi DAK Fisik adalah Tabalong sebesar 9,84 persen dibandingkan dengan tahun anggaran sebelumnya.

Sementara untuk HSU dan Balangan mengalami penurunan masing-masing sebesar 19,90 persen dan 15,75 persen. Kenaikan alokasi pagu DAK Fisik 2023 pada Tabalong terdapat pada Bidang Kesehatan dan KB sebesar 44,99 persen dibandingkan tahun sebelumnya, sementara untuk bidang jalan di tahun anggaran 2023 tidak mendapatkan alokasi DAK Fisik.

Selain prestasinya tercepat dalam penyaluran DAK Fisik, HSU juga memperoleh penghargaan pemerintah daerah dengan penyaluran tertinggi Dana Desa pada catur wulan I tahun 2023 yang berhasil merealisasikan penyalurannya sebesar 46,19 persen dari alokasi pagu Dana Desa sebesar Rp154,62 miliar. Sementara untuk penyaluran dana desa tercepat tahun anggaran 2023 diraih Pemda Balangan.

Masih menurut Sigid, tidak seperti DAK Fisik yang alokasinya mengalami penurunan, untuk alokasi Dana Desa tahun anggaran 2023 yang dikelola KPPN Tanjung sebesar Rp361,15 miliar atau mengalami kenaikan sebesar 0,37 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Kebalikan dari DAK Fisik, untuk alokasi Dana Desa hanya Tabalong saja yang mengalami penurunan sebesar 1,02 persen sedangkan HSU dan Balangan masing-masing mengalami kenaikan 1,40 persen dan 0,18 persen

“Alokasi pagu Dana Desa tahun anggaran 2023 terdapat pada HSU sebesar Rp154,62 miliar, Balangan sebesar Rp108.97 miliar dan Tabalong sebesar Rp97,55 miliar,” tambahnya. Tingginya alokasi pagu dana desa pada HSU, lanjutnya, dikarenakan memiliki jumlah desa terbanyak di antara dua kabupaten lainnya, yakni sebanyak 214 desa.

Sumber Berita

1. <https://tribranewstanbu.kalsel.polri.go.id/penyerahan-bantuan-langsung-tunai-dana-desa-bltd-d-tahun-2023/>, Penyerahan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLTDD) Tahun 2023, (15/06/23)
2. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2023/06/15/tercepat-salurkan-dak-fisik-dan-tertinggi-penyaluran-dana-desa-kppn-tanjung-apresiasi-pemkab-hsu?page=all>, Tercepat Salurkan DAK Fisik dan Tertinggi Penyaluran Dana Desa, KPPN Tanjung Apresiasi Pemkab HSU, (15/06/23)

Catatan:

Pengaturan mengenai dana desa mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara sebagaimana diubah terakhir Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran

Pendapatan Dan Belanja Negara¹ dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020².

Definisi umum mengenai hal-hal terkait Dana Desa

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (1) Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 1 ayat (1) Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (2) Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (2) Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (4) Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;

¹ <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/5729/pp-no-8-tahun-2016>

² <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/139739/permendes-pdtt-no-6-tahun-2020>

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (6) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat; dan
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (9) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

Penggunaan Dana Desa

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 19 ayat (1) Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 19 ayat (2) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 20 Penggunaan Dana Desa mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa;
4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 5 ayat (1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 5 ayat (2) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Desa berupa :
 - a. peningkatan kualitas hidup diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat.
 - b. peningkatan kesejahteraan diutamakan untuk:
 - 1) membiayai pelaksanaan program yang bersifat lintas kegiatan;
 - 2) menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan;
 - 3) meningkatkan pendapatan ekonomi bagi keluarga miskin;
 - 4) meningkatkan pendapatan asli Desa.
 - c. penanggulangan kemiskinan;

Diutamakan untuk:

- 1) membiayai program penanggulangan kemiskinan;
 - 2) melakukan pemutakhiran data kemiskinan;
 - 3) melakukan kegiatan akselerasi ekonomi keluarga dan padat karya tunai untuk menyediakan lapangan kerja;
 - 4) menyediakan modal usaha dan pelatihan bagi masyarakat Desa yang menganggur, setengah menganggur, keluarga miskin;
 - 5) melakukan pencegahan kekurangan gizi kronis (stunting).
- d. peningkatan pelayanan public diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial.
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 8 ayat (1) Kegiatan pelayanan sosial dasar sebagaimana dimaksud antara lain :
 - a. huruf d angka (2); pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan alam untuk penanganan bencana alam dan non alam; dan
 - b. huruf e angka (2); pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan sosial untuk bencana sosial.
 7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 8A ayat (1) huruf a; Bencana nonalam sebagaimana dimaksud merupakan bencana yang terjadi sebagai akibat kejadian luar biasa seperti penyebaran penyakit yang mengancam dan/atau menimpa warga masyarakat secara luas atau skala besar, paling sedikit berupa: a. *Pandemic Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*; dan
 8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 8A ayat (2) Penanganan dampak pandemi COVID-19 dapat berupa BLT-Dana Desa kepada keluarga miskin di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2023

Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 bertujuan untuk pemulihan ekonomi nasional, program prioritas nasional, dan mitigasi dan penanganan bencana alam dan non-alam untuk mendukung pencapaian SDGs Desa.

Prioritas Penggunaan Dana Desa didasarkan pada prinsip:

1. Kemanusiaan adalah pengutamaan hak dasar, harkat dan martabat manusia;
2. Keadilan adalah pengutamaan pemenuhan hak dan kepentingan seluruh warga Desa tanpa membeda-bedakan;
3. Kebhinekaan adalah pengakuan dan penghormatan terhadap keanekaragaman budaya dan kearifan lokal sebagai pembentuk kesalehan sosial berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan universal;
4. Keseimbangan alam adalah pengutamaan perawatan bumi yang lestari untuk keberlanjutan kehidupan manusia;
5. Kebijakan strategis nasional berbasis kewenangan Desa sebagaimana tertuang didalam Rencana Kerja Pemerintah tahun 2023 dengan tetap memperhatikan kewenangan Desa; dan
6. Sesuai dengan kondisi obyektif Desa adalah suatu keadaan yang sebenarnya berdasarkan data dan informasi faktual, tanpa dipengaruhi pendapat atau pandangan pribadi dan terlepas dari persepsi emosi, atau imajinas.
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023, diprioritaskan untuk program kegiatan percepatan pencapaian SDGs Desa.

Prioritas Penggunaan Dana Desa

Pada Bab II Pasal 5 menjelaskan bahwa Prioritas Penggunaan Dana Desa diarahkan untuk program dan/atau kegiatan percepatan pencapaian SDGs Desa yang meliputi:

- Pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa;
- Program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa; dan
- Mitigasi dan penanganan bencana alam dan non alam sesuai kewenangan Desa.